



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**  
**NOMOR 26/Pdt.GS/2021/PN Gsk**

Pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 dalam persidangan Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**WIDARTO.**

Nomor KTP : 3525102912810002, Tanggal Lahir : 29 Desember 1981, Jenis Kelamin : Laki – laki : Dusun Masangan Barat RT.13/RW 06 Desa Masangan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, Pekerjaan : Karyawan Swasta/ Ketua Koperasi Karunia Keluarga Sejahtera (K3S) dalam hal ini didampingi oleh Kuasa 1. Khoirul Anam, S.H., 2. Nur Insyani, S.H., Para Penasihat Hukum/Advokat yang berkantor Di Jalan Raya Sukomulyo KM 24 Manyar Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 7 September 2021 dan diberi Nomor 380/Sk/IX/2021/PN Gsk, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

**MELAWAN**

**ARIS RIANSAH,** Jenis Kelamin : Laki – laki, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat di Jl. Wahidin Sudirohusodo Gg 36 RT.05 Rw.01 Gang IV Randuagung, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

**YENI RAHMAWATI,** Jenis Kelamin Perempuan umur 28 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat di Jl. Wahidin Sudirohusodo Gg 36 RT.05 RW.01 Gang IV Randuagung, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal **Senin, Tanggal 14 September 2021** sebagai berikut, dimana YENI RAHMAWATI sebagai Pihak Pertama sedangkan WIDARTO sebagai Pihak Kedua :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak Pertama Mengakui mempunyai hutang sebesar Rp.133.634.000.00 kepada pihak kedua selaku Ketua Koperasi Keluarga Karunia Sejahtera (K3S) beralamat di Jl.Raya Sukomulyo KM.24 Manyar Gresik;
2. Atas utang tersebut Pihak Pertama sanggup untuk melunasi dengan cara mencicil minimal sebesar Rp.4.000.000.00/bulan yang dibayarkan paling lambat setiap tanggal 26 selama 3 (tiga) tahun;
3. Pihak pertama bersedia membayar secara kontan dan sekaligus keseluruhan utang tersebut kepada pihak kedua jika pengajuan kredit bank pihak pertama cair ;
4. Jika Pihak pertama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun belum bisa melunasi utang tersebut, maka Pihak Pertama akan Menyerahkan Jaminan Sertifikat Hak Milik Tanah dan bangunan No.1927, tanggal 16 September 1999 Nomor. 256/08.19/1999 seluas : 748 M2 terletak Di Randuagung Kecamatan Kebomas Gresik atas nama FRENKI SUTIKNO menjadi Hak Milik Pihak Kedua tanpa mendapatkan halangan apapun ;
5. Pihak pertama dalam hal ini beritikad baik untuk menyelesaikan persoalan Utang Piutang dengan Pihak Kedua ;
6. Jika ada perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari **PENGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam Perkara Nomor : 26/Pdt.G.S/2021/PN. Gsk di Pengadilan Negeri Gresik.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Gresik menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN** **Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Gsk**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp360.000.00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Gsk tanggal 31 Agustus 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, Sugeng Agung Siswoyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Sugeng Agung Siswoyo, S.H., M.H.**

**Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya A T K	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
M e t e r a i	: Rp.	10.000,00
R e d a k s i	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)